JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.2, No.2 Februari 2023

MENYIKAPI SURAT CINTA (SP2DK) DARI PAJAK

Oleh
Agustina Indriani[1], Atik Isniawati[2], Radina Modjaningrat[3], Ahmad Basid[4], Jombrik TPR[5], Sri Ari Wahyuningsih[6], Debi Citra Dewi[7]
[1,2,3,4,5,6]Universitas Darma Persada
[7]Universitas Pamulang
E-mail: [1]agustinareni81@gmail.com

Article History:
Received: 15-01-2023
Revised: 20-01-2023
Accepted: 18-02-2023

Keywords:
SP2DK, Surat Cinta dari Pajak

Abstract: *Tujuan dari Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (Pkm) bagaimana menyikapi surat cinta (Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan) yang di singkat SP2DK dari Pajak. Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari 2 kampus yaitu Universitas Darma Persada dan Universitas Pamulang yang di bantu oleh mahasiswa akuntansi unsada yang tergabung di dalam Tax Center unsada. Kegiatan ini sebelumnya di publish di media social baik di Instagram tax center unsada maupun Instagram webinar gratis dimana jumlah peserta mancapai 300 lebih. Kegiatan tentang menyikapi surat cinta (SP2DK) dilakukan secara online dengan media zoom dengan pendekatan ceramah, dan diskusi berbagai kasus yang di temui baik wajib pajak dilapangan maupun konsultan yang mendampingi para kliennya yang menerima SP2DK dari pajak.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak, di mana merupakan bentuk pengawasan Surat Permintaan Penjelasan atas data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak apabila ditemukan dugaan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan pula pengertian data dan/atau keterangan yaitu data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki dirjen pajak dari sistem informasi DJP; SPT wajib pajak; alat keterangan; serta hasil kunjungan *(visit).*

DJP akan menerbitkan SP2DK apabila terdapat ketidaksesuaian antara data, informasi, atau informasi perpajakan dengan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. SP2DK dapat diterbitkan sebagai bagian dari tahun pajak atau dalam waktu 5 tahun dari tahun pajak setelah kewajiban pajak atau akhir masa pajak. SP2DK dapat disampaikan melalui pos, kurir, atau faks.

Setelah Wajib Pajak menerima SP2DK, Wajib Pajak dapat menghubungi langsung KPP yang menerbitkan SP2DK untuk memverifikasi surat tersebut. Wajib Pajak diminta untuk memvalidasi data atau informasi yang diberikan di dunia nyata. Wajib pajak kemudian akan diminta untuk menyampaikan jawaban atas SP2DK yang diterbitkan. Wajib pajak memiliki dua pilihan untuk menjawab secara langsung atau secara tertulis. Jika Wajib Pajak tidak menanggapi atau menyampaikan secara langsung dalam waktu 14 hari sejak SP2DK dikirimkan, petugas KPP diberi wewenang untuk mengambil salah satu dari tiga keputusan atau tindakan tersebut.

Adapun 3 keputusan itu terdiri dari:

1. Memberikan perpanjangan jangka waktu (paling lama 14 hari) permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan
2. Melakukan kunjungan (visit) kepada wajib
3. Mengusulkan untuk dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

SP2DK ini merupakan salah satu pengawasan yang dilakukan oleh pajak yang dinilai cukup efektif dalam menggali potensi penerimaan negara yaitu dengan mengirimkan surat permintaan data dan/atau keterangan kepada wajib pajak, dan juga merupakan bentuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, dimana otoritas pajak melakukan pengawasan dengan mengirimkan SP2DK.

SE-05/PJ/2022 merupakan pengabungan dari :

1. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.33/2000 tentang Penerbitan Surat Teguran (SE-03/PJ.33/2000)
2. Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2007 tentang Optimalisasi pemanfaatan Data Perpajakan (SE 26/PJ/2007)
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 tentang Pengawasan Pembayaran Masa (SE-27/PJ/2012)
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru(SE-37/PJ/2015)
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan, dan Kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak (SE-39/PJ/2015).
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisi Perpajakan (SE-62/PJ/2015)
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi, (SE-49/PJ/2016) dan
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam rangka Perluasan Basis Data (SE-07/PJ/2020).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam SE-05/PJ/2022 yaitu ;

- Analisis adalah kegiatan mengolah data dan/atau informasi menjadi suatu simpulan yang dapat dipahami dan bermanfaat
- Analisis data perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan pengawasan

- Berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang selanjutnya disebut berita acara adalah berita acara yang memuat pelaksanaan penyampaian penjelasan atas SP2DK oleh wajib pajak dan/atau penyelenggaraan pembahasan.
- Daftar prioritas pengawasan yang selanjutnya disingkat dpp adalah daftar wajib pajak yang akan dilakukan penelitian kepatuhan material oleh kpp pada tahun berjalan.
- Daftar sasaran analisis data perpajakan yang selanjutnya disebut dsa adalah daftar wajib pajak yang akan dilakukan analisis data perpajakan pada tahun berjalan.
- Daftar sasaran prioritas pemeriksaan yang selanjutnya disingkat dspp adalah daftar wajib
  pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan.
- Daftar sasaran prioritas penggalian potensi yang selanjutnya disingkat DSP3 adalah daftar wajib pajak yang merupakan output dari compliance risk management untuk menjadi sasaran prioritas penggalian potensi pada tahun berjalan, baik melalui kegiatan pengawasan maupun
  pemeriksaan.
- Data dan/atau keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki direktorat jenderal pajak dari sistem informasi milik direktorat jenderal pajak, surat pemberitahuan, alat keterangan, hasil kunjungan, hasil kegiatan pengumpulan data lapangan (kpdl), data dan/atau keterangan dari pihak instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lain (ilap), hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan dan pengaduan (idlp), internet, dan data dan/atau informasi lainnya yang memiliki substansi material perpajakan dan dapat ditindaklanjuti dengan penelitian kepatuhan material.
- Penelitian kepatuhan formal adalah kegiatan penelitian atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban/ketentuan formal perpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- Penelitian kepatuhan material adalah kegiatan penelitian atas kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban/ketentuan material perpajakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- Penelitian komprehensif adalah penelitian kepatuhan material terhadap wajib pajak strategis melalui penelitian atas seluruh jenis pajak dengan cakupan penelitian, antara lain melalui analisis proses bisnis, analisis laporan keuangan, dan/atau analisis transfer pricing, dengan melibatkan supervisor fungsional pemeriksa untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- Penelitian menyeluruh adalah penelitian kepatuhan material terhadap wajib pajak lainnya melalui penelitian atas seluruh jenis pajak dengan cakupan penelitian, antara lain melalui analisis proses bisnis, analisis laporan keuangan, dan/atau analisis transfer pricing tanpa melibatkan supervisor fungsional pemeriksa untuk tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- Penelitian perusahaan grup adalah penelitian komprehensif atau penelitian menyeluruh terhadap dua atau lebih wajib pajak dalam suatu kelompok usaha yang terdaftar di satu atau beberapa kpp, yang pelaksanaan penelitiannya dilakukan secara simultan dan terkoordinasi.
- Pengawasan atas kepatuhan wajib pajak yang selanjutnya disebut pengawasan adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban

perpajakan, baik yang akan, belum, maupun sudah dilaksanakan oleh wajib pajak, dalam rangka mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

- Pengawasan pembayaran masa yang selanjutnya disingkat ppm adalah pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo di tahun pajak berjalan dan penelitian kepatuhan material atas tahun pajak berjalan serta kunjungan.
- Pengawasan kepatuhan material yang selanjutnya disingkat pkm adalah pengawasan terhadap wajib pajak melalui penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan dan penelitian kepatuhan material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, serta kunjungan.
- Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang selanjutnya disebut p2dk adalah kegiatan untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan/atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Perusahaan grup adalah kumpulan dua atau lebih wajib pajak dalam suatu kelompok usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (4) UU PPh dan/atau pasal 2 ayat (2) UU PPn atau pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa akan tetapi diketahui sebagai sebuah kelompok usaha.
- Wajib pajak strategis adalah:
  1) seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan kantor wilayah (kanwil) djp wajib pajak besar, KPP di lingkungan kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP madya; dan
  2) Wajib pajak status npwp pusat dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP Pratama, yaitu wajib pajak dengan kontribusi penerimaan pajak terbesar atau kriteria lain yang diatur melalui nota dinas direktur yang berwenang atas kebijakan pengawasan wajib pajak, melalui penetapan oleh Kepala kanwil DJP.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di lakukan kolaborasi dosen Universitas Darma Persada dengan Universitas Pamulang dan juga MC kami ambil dari Mahasiswa Akuntansi Unsada, di mana panitia penyelenggaranya merupakan Tax Center Universitas Darma Persada.

Sebelum pelaksanaan PKM ini kami buatkan flayer yang kemudian kami *share* di *social media* salah satunya intagram Tax Center Unsada (https://www.instagram.com/p/Ch_Cqx4vbpU/?igshid=MDJmNzVkMjY=) dan di Webinar gratis (https://www.instagram.com/p/CiABdaWJjAn/?igshid=MDJmNzVkMjY=) , berikut :

Link pendaftaran	Link Zoom Meeting
Akhir-akhir ini ditengah masyarakat mendengar jika KPP menerbitkan Surat cinta (SP2DK) kepada Wajib Pajak. Dalam Surat cinta yang diterbitkan, Wajib Pajak diminta untuk memberikan penjelasan atas data dan/atau keterangan pajak yang telah dilaporkan. Bagaimanakah Wajib Pajak menyikapi surat cinta dari KPP ? Mari ikuti : SHARING SESSION TAX CENTER FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA 📆 Minggu, 04 September 2022 🕐 14:00- 15:30 WIB 📍 Online Via Zoom 📖 TEMA : "Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) dari pajak" 🎙️ Narasumber: Debi Citra Dewi, SE, M.Ak, BKP Moderator: Agustina indriani, SE, M.Ak,BKP Link Pendaftaran 👇👇👇👇 https://bit.ly/WebinarSP2DK 📱 Narahubung: Agustina I : 0812-8500612	Assalamu'alaikum, Selamat pagi, berikut saya kirimkan link Zoom meeting beserta background zoom acara siang ini. Topic: MENYIKAPI SURAT CINTA DARI PAJAK Time: Sep 4, 2022 13:45 Bangkok Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87607935040?pwd=U0NmZ0gwa3pXTTduS1FPSzZGYWk2UT09 Meeting ID: 876 0793 5040 Passcode: TAXCENTER One tap mobile +16694449171,,87607935040#,,,,*278460641# US +16699006833,,87607935040#,,,,*278460641# US (San Jose) Dial by your location +1 669 444 9171 US +1 669 900 6833 US (San Jose) +1 719 359 4580 US +1 929 205 6099 US (New York) +1 253 215 8782 US (Tacoma) +1 301 715 8592 US (Washington DC) +1 309 205 3325 US +1 312 626 6799 US (Chicago) +1 346 248 7799 US (H...

FREE: - Materi - e - Sertifikat - Diskusi Pajak - Acara terbuka untuk Dosen, Mahasiswa, Karyawan dan Umum - Link Zoom Acara akan di kirimkan Via WAG, sebelum Submit Form harap cek kembali data-data anda - Untuk keperluan Absensi bagi seluruh peserta harap menggunakan user name zoom dengan nama asli Organized & Supported by: - Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada - KKP Debi & rekan - CLPK Law School - LBH CL & PK - Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia - Law Firm CLPK Associate & Partner - CLPK News - Perkumpulan Penasehat Hukum Keadilan Rakyat (PPHKR) Don't Miss IT!! #TaxCenterUnsada #TaxCenter #Webinar2022 #Pajak	

Metode Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi secara virtual dengan menggunakan zoom meeting. Metode ceramah yakni dengan memberikan pengetahuan penjelasan mengenai isi dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan bagaimana menjawab surat cinta tersebut yang di terbitkan oleh KPP. Di samping itu dilakukan diskusi dan tanya jawab. Hal ini dimaksudkan baik para wajib pajak dan para konsultan jangan panik jika menerima SP2DK dari KPP dan cukup menjawab dengan memberikan penjelasan dan juga melampirkan data dan/atau keterangan sejelas mungkin.

Data yang digunakan untuk menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan ini menggunakan data primer melalui wawancara, interview dan penyebaran kuisioner terhadap peserta baik yang mendapatkan SP2DK, konsultan, dan para peserta lainnya yang ingin mengetahui tentang SP2DK. Analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini menggunakan desriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran persepsi bagaimana dan apa yang musti di lakukan jika mendapatkan SP2DK dari KPP.

Sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pkm) yang berjudul

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.2, No.2 Februari 2023

"Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) dari Pajak".

HASIL

Sebagai pembuka acara PKM ini MC dari mahasiswa akuntansi Unsada Salsabila Dwi Guspina mempersilahkan opening speech yang di mulai oleh Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada ibu Dr. Atik Isniawati, SE, Ak, M.Si yang di hadiri lebih dari 300 peserta dari berbagai kalangan baik masyarakat umum mau pun mahasiswa dan juga anggota dari Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan (CL&PK), Pengacara dan konsultan Hukum Indonesia, Perkumpulan Penasehat Hukum Keadilan Rakyar (PPHKR). Di Lanjutkan oleh moderator ibu Agustina Indriani, SE. MAk, BKP yang menjabat sebagai dosen perpajakan dan juga Ketua Tax Center Unsada memandu jalan nya PKM ini mempersilahkan Ibu Debi Citra Dewi, SE, MAk, BKP sebagai narasumber untuk memaparkan materi di mana beliau merupaka dosen di Universitas Pamulang dan juga praktisi pajak juga merupakan salah satu partner di KPP Debi & Rekan.

Gambar 1. Pelaksanaan Penyampaian materi Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) dari Pajak

DISKUSI

Pada saat sesi diskusi. Diskusi berlangsung menarik karena banyak interaksi antara pemateri dengan peserta seputar sharing pengalaman, permasalahan hingga tanya jawab guna pendalaman materi. Adapun hasil dari sosialisasi ini di bagi menjadi empat, yaitu:

1. Hasil dan luaran pada pemaparan materi pertama mengenai menyikapi surat cinta (SP2DK) dari pajak. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai pemahaman e-Fin serta pengajuannya. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari hanya 5% peserta yang mengetahui mengenai pemahaman Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan diakhir pelatihan 95% peserta telah mengetahuinya. Pada saat pemaparan materi disampaikan bahwa apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam SE-39/PJ/2015. Setelah materi disampaikan, peserta antusias menyampaikan berbagai pertanyaan. Mayoritas pertanyaan terfokus pada kasus yang mereka alami.
2. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai bagaimana flow dari SP2DK yang merupakan biasanya disebut surat cinta dari Pajak. Pada tahap awal dilakukan wawancara dan observasi kepada peserta mengenai pemahaman tentang dari KPP mengirimkan SP2DK ke Wajib Pajak, kemudian Wajib Pajak memberikan tanggapan atas SP2DK yang diterima, lalu di lanjutkan KPP & WP melakukan Pembahasan atas

tanggapan dari SP2DK. Pada saat pemaparan materi disampaikan Flow dari SP2DK, diskusi banyak terjadi dikarenakan peserta baru mengetahui bagaimana flow tahapan SP2DK. Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 100% memahami flow dari SP2DK

3. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai apa alasan penerbitan SP2DK di mana dalam rangka pengawasan, kepala KPP berwenang melakukan P2DK denganmenerbitkan SP2DK melalui Sistem Informasi pengawasan dan ditandatangani oleh kepala KPP, SP2DK kemudian di sampaikan kepada para wajib pajak dengan cara sebagai berikut :
   - ✓ Dikirim menggunakan Faksimili
   - ✓ Di kirimkan menggunakan Jasa Pos/Kurir/Ekspedisi dengan bukti pengiriman surat, dan/atau
   - ✓ Diserahakan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan atau pada saat dating ke KPP, paling lama 3(tiga) hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK.

SP2DK juga disampaikan secara elektronik melalui akun DJP online milik wajib pajak, apabila :

- ✓ Wajib Pajak telah mengaktifkan akun DJP Online miliknya, dan
- ✓ DJP online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik.

Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 90% peserta paham bagaimana bahwa di dalam DJP online merupakan saran untuk dikirimkan SP2DK secara elektronik.

4. Hasil dan luaran pada pemaparan mengenai kepala KPP berwenang melakukan pembatalan penerbitan SP2DK, dalam hal diketahui atau ditemukan kondisi sebagai berikut :

   (1)Setelah SP2DK diterbitkan, tetapi belum disampaikan kepada wajib pajak, diketahui/ditemukan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan perekaman/pemilihan yang bersifat administratif dan diakibatkan oleh kesalahan yang bersifat manusiawi (human error), seperti kesalahan NPWP, nama wajib pajak, jenis pajak, masa pajak/tahun pajak/bagian tahun pajak, atau kesalahan administratif lainnya;

   (2) Setelah SP2DK diterbitkan, tetapi belum disampaikan kepada wajib pajak, diketahui/ditemukan bahwa terhadap wajib pajak diterbitkan surat perintah pemeriksaan/surat perintah pemeriksaan bukti permulaan/surat perintah penyidikan atas jenis pajak dan masa pajak/tahun pajak/bagian tahun pajak yang meliputi atau sama dengan jenis pajak dan masa pajak/tahun pajak/bagian tahun pajak yang dilakukan kegiatan P2DK;

   (3) Setelah SP2DK diterbitkan, tetapi belum disampaikan kepada wajib pajak, diketahui atau ditemukan data dan/atau keterangan dalam sistem informasi pengawasan yang belum termasuk dalam KKPT dan LHPT yang menjadi dasar penerbitan SP2DK; dan/atau

   (4) Setelah SP2DK diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak, tetapi belum dilakukan penyusunan LHP2DK, diketahui atau ditemukan kesalahan penulisan dan/atau kesalahan perekaman/pemilihan yang bersifat administratif dan diakibatkan oleh kesalahan yang bersifat manusiawi (human error), seperti kesalahan npwp, nama wajib pajak, jenis pajak, masa pajak/tahun pajak/bagian tahun pajak, atau kesalahan administratif lainnya, yang diketahui atau ditemukan baik oleh pegawai KPP

yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/tim pengawasan perpajakan maupun oleh wajib pajak, dan kesalahan tersebut dapat mengganggu pelaksanaan P2DK.

Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 90% peserta paham bagaimana kondisi kepala KPP berwenang melakukan pembatalan penerbitan SP2DK.

5. Hasil dan luaran pada pemaparan tentang tindak lanjut SP2DK di mana wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan paling lama 14 (empat Belas) hari kalender sejak :
    1) Tanggal SP2DK
    2) Tanggal Kirim SP2DK menggunakan Faksimili/ Jasa Pos/ Ekspedisi/Kurir Dengan bukti pengiriman surat, atau
    3) Tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak.

Dan juga Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk penyampaikan penjelasan atas SP2DK :

a. Tatap Muka Langsung
b. Tatap Muka Melalui Media Audio Visual, dan/atau
c. Tertulis

Penyampaian penjelasan secara tertulis dapat berupa :

- ❖ SPT yang disampaikan oleh wajib pajak
- ❖ Surat yang disampaiakan secara langsung ke KPP, kemudian dikirimkan melalui Faksimili, atau dikirimkan melalui jasa pos/ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat
- ❖ Penjelasan sacara elektronik yang disampaikan melalui akun DJP Online, dan/atau
- ❖ Bentuk lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Setiap penyampaian penjelasan oleh wajib pajak harus dituangkan dalam berita acara wajib pajak dapat menyampaikan penjelasan lebih dari 1 (satu) kali, dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian penjelasan sebagaimana disebutkan dalam SP2DK. Dalam hal wajib pajak menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu penyampaian penjelasan, kepala KPP dapat menerima dan menggunakannya dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka menentukan simpulan dan rekomendasi tindak lanjut, dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan, itikad baik, lokasi wajib pajak, efisiensi, efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK. Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu penyampaian penjelasan sebagaimana disebutkan dalam SP2DK, dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kunjungan.

Dalam hal setelah pelaksanaan kunjungan terhadap wajib pajak orang pribadi, ditemukan/diketahui kondisi:

(1) wajib pajak tidak ditemukan, tidak dikenal, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, Berdasarkan keterangan/pernyataan ketua lingkungan (rt/rw) setempat, Pengelola gedung/kawasan, atau pihak berwenang lainnya;
(2) wajib pajak telah meninggal dunia, yang didukung dengan bukti yang memadai, Misalnya surat keterangan kematian yang dikeluarkan secara resmi oleh rumah Sakit/rumah duka/pihak berwenang; atau
(3) wajib pajak telah meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya yang didukung Dengan bukti yang memadai, ditindaklanjuti dengan penyusunan LHP2D

Dalam hal setelah pelaksanaan kunjungan terhadap wajib pajak badan,ditemukan/diketahui kondisi:

(1) wajib pajak tidak ditemukan dan, berdasarkan keterangan/pernyataan ketua rt/rw setempat atau pengelola gedung/kawasan, tidak dikenal atau tidak diketahui keberadaannya; atau
(2) wajib pajak tidak aktif atau telah dibubarkan dengan didukung bukti pendukung yang memadai, antara lain akta pembubaran yang telah dibuat/disahkan oleh pejabat yang berwenang,
(4) Dapat ditindaklanjuti dengan mengundang pengurus/direksi/pemegang saham/wakil wajib pajak lainnya untuk menghadiri pembahasan.
(5) Dalam hal wajib pajak tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu penyampaian penjelasan SP2DK dan ditemukan/diketahui kondisi sebagai berikut:
(6) kunjungan tidak dapat dilakukan;
(7) wajib pajak menolak untuk dilakukan kunjungan; atau
(8) wajib pajak tidak memberikan penjelasan saat dilakukan kunjungan

Dapat ditindaklanjuti dengan:

(3) mengundang wajib pajak untuk menghadiri pembahasan; atau
(4) menuangkan hal tersebut dalam berita acara dan menyusun LHP2DK;

Penelitian atas penjelasan wajib pajak

b) Pegawai KPP yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan/tim pengawasan perpajakan Melakukan penelitian atas penjelasan yang diterima dari wajib pajak dengan berdasarkan Pada pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional dalam rangka menentukan simpulan dan rekomendasi tindak lanjut.
c) Penelitian atas penjelasan yang diterima dari wajib pajak dilakukan dengan membandingkan dan meneliti unsur-unsur sebagai berikut:
   (1) hasil penelitian kepatuhan material atas data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP;
   (2) penjelasan yang disampaikan wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya;dan
   (3) pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, kepala kantor pelayanan pajak berwenang:

d) melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
e) mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
f) mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
g) mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Yang dilakukan jika menerima SP2DK

- Pelajari dan pahami SP2DK yang diterima dari kpp
- Analisa data yang akan diberikan ke KPP
- Segera tanggapi secara tertulis SP2DK yang diterima
- Meminta salinan BA (berita acara) atas SP2DK yang diterima

Hal-hal yang perlu dilakukan secara tertib dan rutin administrasi seperti:

- Mendokumentasikan bukti pendukung terkait pemotongan,pemungutan,penyetoran dan pelaporan pajak dengan baik.

- Melakukan penyetoran dan pelaporan pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Membuat equalisasi dan rekonsiliasi pajak antara laporan keuangan dengan laporan pajak
- Memahami ketentuan formal dan material dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pada wawancara dan observasi akhir, menunjukkan perubahan dan peningkatan yaitu : 90% peserta paham apa yang musti di lakukan setelah menerima SP2DK dan sudah tidak panik lagi.

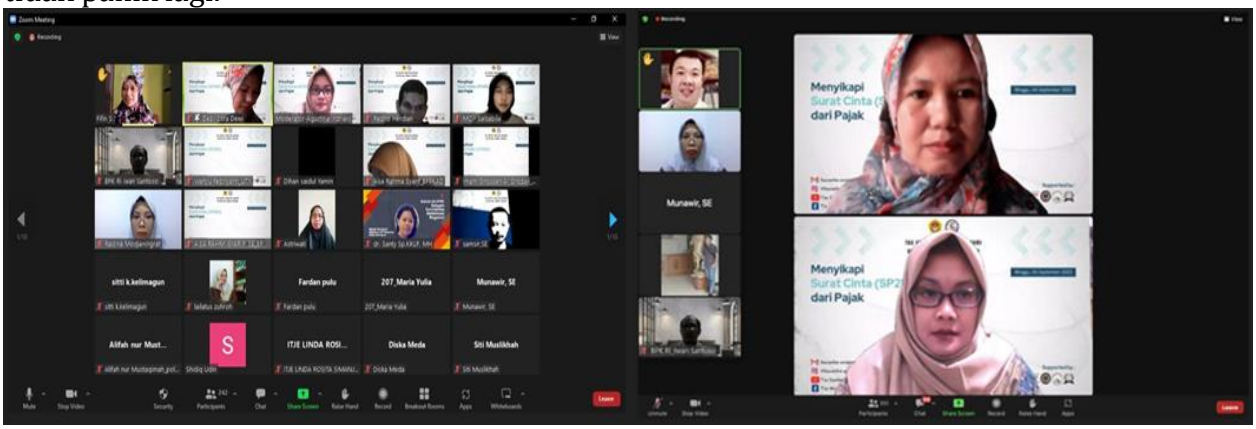

Gambar 2. Sesi Diskusi dan tanya jawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pkm ini yang merupakan kolaborasi dari 2 kamus yaitu Universitas Darma Persada (Unsada) yang berada di Jakara Timur dengan Universitas Pamulang yang berada di Tangerang Selatan dan juga dalam mengisi kegiatan Tax Center unsada, dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Menyikapi Surat Cinta (SP2DK) dari Pajak memenuhi luaran yang ditargetkan, yaitu terjadi peningkatan pemahaman mengenai apa maksud dan tujuan diterbitkan SP2DK oleh KPP, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, sesuai dengan SE-05/PJ/2022. Penjelasan apa itu penelitian kepatuhan formal, penelitian komprehensif atas seluruh jenis pajak (All Taxes), bagaimana alur dari SP2DK, apa saja kondisi kepala KPP yang berwenang melakukan pembatalan penerbitan SP2DK, bagaimana tindak lanjut setelah kita/klien menerima SP2DK, bagaimana penelitian atas penjelasan wajib Pajak serta apa tindak lanjutnya, Apa yang harus di lakukan jika menerima SP2DK, dan bagaimana cara yang musti kita lakukan untuk penertiban administrasi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami team kegiatan program pengabdian masyarakat ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada bapak Muhammad Aslam selaku pemilik dari CLPK Law yang sudah menjadi sponsor di acara kami, dan tak lupa juga para mahasiswa yang sudah masuk menjadi relawan pajak di Tax Center Unsada dan tidak saya sebutkan satu persatu terimakasih sudah menjadi team yang solid atas berjalannya Pkm.

JPM
Jurnal Pengabdian Mandiri
Vol.2, No.2 Februari 2023

DAFTAR REFERENSI

[1] Tgl 31 Januari 2023 Pukul 19:59
[2] https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/mengenal-lebih-dalam-apa-itu-sp2dk/
[3] Surat Edaran DJP nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
[4] Surat Edaran DJP nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (visit) Kepada Wajib Pajak.